



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pemerintah daerah wajib melakukan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Bandung telah diatur dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2003 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 218);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12);
10. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 59);
11. Peraturan Bupati Bandung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 73);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
9. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
10. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi hukum.
11. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II  
TUJUAN  
Pasal 2

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bandung bertujuan untuk:

- a. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara mudah dan cepat;
- b. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik.

BAB III  
KELEMBAGAAN  
Bagian Kesatu  
Organisasi  
Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung;
- (2) JDIH Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pusat JDIH;
  - b. Anggota JDIH.
- (3) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung;
- (4) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Seluruh Perangkat Daerah dan Desa.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi Pusat JDIH  
Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan monitoring pada anggota JDIH;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
  - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Anggota JDIH;

- c. pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan penyebarluasan produk hukum;
- d. pembangunan sistem informasi hukum melalui teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
- e. pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
- f. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
- g. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Bagian Ketiga  
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH  
Pasal 5

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang di terbitkan oleh instansinya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH mempunyai fungsi :
  - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
  - b. penataan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelola JDIH di lingkungannya;
  - e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya secara berkala.
  - f. penyampaian laporan kegiatan JDIH setiap tahun kepada Pusat JDIH Kabupaten Bandung.

BAB III  
PENGELOLAAN  
Pasal 6

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bandung dapat diakses melalui website : *jdi.h.bandungkab.go.id*.

## Pasal 8

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melakukan pengelolaan, meliputi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 9

(1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;
- d. Peraturan DPRD Kabupaten; dan
- e. Informasi hukum lainnya.

(2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Klarifikasi peraturan daerah;
- b. Rancangan peraturan daerah;
- c. Naskah Akademis;
- d. Artikel hukum;
- e. Surat Edaran Kepala Daerah Kabupaten;
- f. MoU/kerjasama antar daerah Kabupaten; dan/atau

## Pasal 10

(1) Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, antara lain melalui:

- a. Sistem katalog;
- b. Sistem mandiri/stand alone; dan
- c. Sistem internet/*website*.

(2) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.

- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri/*stand alone* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan;
- (4) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website: jdih.bandungkab.go.id*.

#### Pasal 11

Dalam rangka kelancaran pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, dapat dibentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### BAB IV PENDANAAN Pasal 12

Biaya pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bandung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bandung Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 5 Mei 2017

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 5 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



DICKY ANUGRAH, SH. M.SI

Pembina Tk I

NIP.19740717 199803 1 003